



Female Circumcision According to Hadith

Khitan Perempuan Menurut Hadis

Rinna Nuranisa, Sholahuddin²

Department of Hadith Science, Faculty of Usuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

rinanuranisa52@gmail.com¹, suryakencana1991@gmail.com²

Abstract

This study aims to determine female circumcision according to the hadith. This research is a kind of qualitative research using literature study and field study. The results and discussion of this study include an overview of circumcision, the hadith about circumcision, and an explanation of the circumcision hadith. This study concluded that circumcision is an action that is carried out in various ways, including the removal of the prepuce or the tip of the clitoris to the removal of the labia minora and majora. Historically, the practice of circumcision is a tradition that has long been known to the Arab community long before Islam, circumcision was not only performed for boys but also for girls. Circumcision also has a purpose, namely to maintain chastity and control the desires of both men and women. Circumcision in the medical view has no benefits for both, especially for women and in fact can cause death. From a health point of view, female circumcision does not make a positive contribution in helping the health of the genitals and reproductive organs as a whole. As for the benefits, it can prevent the accumulation of smegma or white dirt in the clitoris so that being circumcised can be beneficial for health. This research is expected to have beneficial implications for Muslims, especially for the enrichment of the treasures of Islamic knowledge. This study has limitations, especially in the presentation of hadith related to the hadith of female circumcision, so it requires further research through a contextual approach. This study recommends especially for religious leaders to be able to provide Muslim audiences with a more in-depth understanding of the hadith of female circumcision.

Keywords: *Circumcision, Female Circumcision, Hadith*



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui khitan perempuan menurut hadis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup tinjauan umum tentang khitan, hadis tentang khitan, dan penjelasan tentang hadis khitan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa khitan merupakan tindakan yang dilakukan dengan berbagai macam cara di antaranya yaitu bisa meliputi penghilangan prepuce atau ujung klitoris hingga penghilangan labia minora dan mayora. Dalam sejarahnya praktek sunat merupakan tradisi yang sudah lama diketahui masyarakat Arab jauh sebelum Islam sunat tidak hanya dilakukan untuk anak laki-laki tetapi juga dengan anak perempuan. Sunat pun memiliki tujuan yaitu untuk menjaga kesucian dan mengendalikan hasrat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Khitan dalam pandangan medis tidak ada manfaatnya bagi keduanya terutama bagi perempuan bahkan faktanya dapat menyebabkan kematian. Dalam sudut pandang kesehatan khitan perempuan tidak memberikan kontribusi positif dalam membantu kesehatan alat kelamin maupun alat reproduksi secara keseluruhan. Adapun untuk manfaatnya dapat mencegah penumpukan smegma atau kotoran berwarna putih di klitoris sehingga disunatkan dapat bermanfaat untuk kesehatan. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi umat muslim khususnya bagi pengayaan khazanah pengetahuan islam. Penelitian ini memiliki keterbatasan khususnya dalam penyajian hadis yang berkaitan tentang hadis khitan perempuan sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut melalui pendekatan kontekstual. Penelitian ini merekomendasikan terutama bagi para penyeluruh keagamaan untuk dapat memberikan pemahaman kepada khalayak umat muslim mengenai hadis khitan perempuan yang lebih mendalam.

Kata kunci: *Hadis, Khitan, Khitan perempuan*

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mempraktekkan sunat perempuan atas dasar perintah agama dan meyakinkannya sebagai bentuk penyucian jiwa. Sunat perempuan menjadi isu kontroversial setelah World Health Organization (WHO) secara tegas menyatakan sunat perempuan merupakan tindakan mutilasi yang dilarang atau yang disebut female genital



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

mutilation (FGM) yang melanggar hak asasi manusia. Perempuan yang mengalami FGM merasakan dampak berkepanjangan seperti kehilangan kepekaan yang berakibat kesakitan dalam aktivitas seksual (WHO, 2001). Khitan yang disyari'atkan dalam agama bukanlah tanpa alasan, melainkan untuk menjaga kesucian diri, kesehatan dan dalam masalah seksualitas. Dalam kasus khitan bagi wanita terjadi perbedaan pandangan mengenai tata cara pelaksanaannya dalam Islam dan medis, sebab dalam medis disebutkan ada beberapa model pelaksanaan khitan bagi wanita (Athiyah, 2002).

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian tentang hal tersebut sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini. Antara lain Lukman Hakim (2017, Judul 'Khitan perempuan dalam perspektif hukum Islam" Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau mengumpulkan data pustaka tentang khitan perempuan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa khitan perempuan telah menjadi wacana hangat dibicarakan. Khitan yang berarti memotong atau menghilangkan sebagian kulit kelamin bagi laki-laki dan perempuan merupakan amalan yang telah lama dipraktekkan. Tetapi, dewasa ini praktek khitan perempuan dipertanyakan karena menyebabkan dampak psikologis maupun medis. Dalam hukum Islam, terdapat hadis yang menyatakan perintah khitan. Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa khitan bagi perempuan digunakan untuk menghilangkan penyakit atau infeksi kuman yang mungkin terjadi di dalam klitoris. Oleh sebab itulah, menurut penulis khitan perempuan sangat dianjurkan karena maslahat yang besar dibalik anjuran mengkhitan perempuan (Hakim, 2017).

Nurma Sayyidah (2016), Judul "Hadis tentang hukum khitan perempuan (kajian sanad dan matan)" Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau mengumpulkan data pustaka mengenai hukum khitan bagi perempuan. Seperti sunat adalah tradisi yang dikenal dan dijalankan oleh masyarakat dari berbagai tradisi agama di seluruh dunia. Di Indonesia, khususnya pada komunitas Muslim, tradisi ini mengakar sangat dalam. Telah diamati tidak hanya untuk pria tetapi juga wanita Muslim, praktiknya menuai kontroversi. Mereka yang menolak praktik sunat pada wanita berpendapat bahwa sunat pada wanita, meski dilarang oleh WHO, menyebabkan efek negatif bagi kesehatan reproduksi wanita. Tulisan ini mencoba untuk mengkaji laporan hadits yang biasa digunakan oleh umat Islam Indonesia sebagai dasar legitimasi sunat bagi perempuan (Sayyidah N. , 2016).

Nurasiah Nurashiah (2015), Judul 'Khitan dalam Literature Hadis Hukum" Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau mengumpulkan data pustaka untuk menjelaskan tentang perintah khitan baik untuk laki-laki maupun perempuan dalam literatur hadis hukum. Apa yang ditemukan dalam makalah ini memperkuat pernyataan Mahmud Syaltut dan beberapa ulama lainnya bahwa perintah khitan, baik untuk laki-laki maupun



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

perempuan, tidak bersandar langsung pada teks nas agama, karena tidak ada satu Hadis pun yang sahih mengenai perintah khitan. Argumentasi yang dikemukakan ulama yang mewajibkan khitan sangat lemah. Menurut Mahmud Syaltut, pensyariaan khitan dalam Islam sebenarnya diakomodasi hanya lewat kaidah fikih bahwa melukai anggota tubuh makhluk hidup (dalam hal ini khitan) diperbolehkan apabila dengan itu ada kemaslahatan yang diperoleh darinya (Nurasiah, 2015).

Berbagai penelitian terdahulu berharga bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Secara etimologis Khitan yaitu berasal dari bahasa arab Khatana yang berarti memotong. Sedangkan secara terminologis Khitan adalah membuka atau memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis (Nasution, 1992). Khitan perempuan merupakan tindakan yang dilakukan dengan berbagai tindakan yang beragam di antaranya yaitu bisa meliputi penghilangan prepuce atau atau ujung klitoris, hingga penghilangan labia minora dan mayora. Dapat dipahami bahwa khitan perempuan cukup dengan mengiris sedikit alat kelamin tersebut atas sampai berdarah dan tidak perlu membuangnya (Demartoto & Argyo, 2017). Dalam sejarahnya praktek sunat merupakan tradisi yang sudah lama diketahui masyarakat arab jauh sebelum Islam sunat tidak hanya dilakukan untuk anak laki-laki tetapi juga dengan anak perempuan. Menurut Asriati Jamil dalam artikelnya menyebutkan bahwa praktek sunat telah berkembang di negara-negara Afrika tradisi ini berasal dari Mesir kuno sejak zaman Firaun karena didukung dengan adanya penemuan mumi perempuan pada abad 16 SM dengan klitoris yang sudah terpotong bukti tersebut diperkuat dengan adanya relief-relief tentang FGM (Female Genital Mutilation) di Mesir pada tahun 2800 SM (Suraiya, Sunat Perempuan dalam Medis dan Hukum Islam (Respon terhadap Pencabutan Larangan Sunat Perempuan di Indonesia), 2019). Jika dilihat dari tujuan sunat perempuan yang ditujukan untuk menjaga kesucian perempuan dan mengendalikan hasrat perempuan maka dapat dimaklumi kalau mereka tidak melakukan perayaan yang besar. Lain halnya dengan sunat laki-laki yang dianggap sebagai syiar dan identitas Islam sehingga mereka memandang perlu untuk mengadakan pesta sebagai wujud pengukuhan identitas ke-Islaman mereka. Sunat perempuan bagi masyarakat Banjar merupakan sebuah tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun. Mereka menyunat perempuan karena dianggap sebagai tradisi yang harus dilaksanakan. Mereka merasa kurang sempurna kalau kegiatan tersebut tidak dilaksanakan (Nurdiyana, 2010).

Hadis tentang Khitan bersumber dari Ahmad ibn Hanbal bab Hadis Usamah al-Hazali R.A No 19794. Meskipun sanad hadisnya bersambung, tetapi dapat dilihat bahwa tidak semua periwayat hadis dalam



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

sanad Imam Ahmad tersebut bersifat shiqah, yakni kredibilitas al-Hajjaj diperselisihkan ulama. Ada yang mendhoifkannya, ada juga yang mengatakan beliau termasuk penghafal hadis hanya saja sering sekali mentadlis. Maka sanad hadis tentang “Khitan Sunnah bagi Laki-laki dan Kemuliaan bagi Perempuan” yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkualitas dhoif al-sanad. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan khitan—Pertama, hadis sahih tentang wajib mandi karena bertemunya dua khitan. Kedua, hadis shahih tentang Khitan adalah bagian dari sunah-sunah fitrah. Ketiga, hadis dhaif tentang cara mengkhitan perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan didhaifkan sendiri. Hadis pertama dan kedua berkualitas sahih, namun keduanya masih bersifat umum. Sedangkan hadis ketiga sudah spesifik membicarakan tentang khitan perempuan. Akan tetapi hadis ini tidak berkualitas sahih seperti hadis sebelumnya, melainkan berkualitas dhaif. Menilik kandungan matan hadis yang sedang dikaji, dapat diketahui bahwa hadis ini membicarakan hukum khitan, yaitu khitan merupakan sunnah bagi laki-laki dan makrumah atau kemuliaan bagi perempuan (Sayyidah N. , 2016).

Penjelasan hadis tentang khitan perempuan menurut pandangan medis, khitan perempuan tidak ada manfaatnya bagi perempuan, bahkan faktanya dapat menimbulkan kematian. Walaupun petugas medis yang melakukannya, namun dalam kurikulum kedokteran maupun kebidanan tidak pernah diajarkan tentang praktik khitan perempuan. Praktik khitan perempuan justru sering menyebabkan organ reproduksinya terinfeksi, timbulnya masalah pada saluran kencing, trauma psikis, komplikasi saat melahirkan, beberapa kasus, menyebabkan pendarahan. Cukup banyak bukti menunjukkan bahwa khitan perempuan menyebabkan berkurangnya kenikmatan bagi perempuan saat berhubungan seks. Lebih jauh, WHO sudah mengeluarkan release bahwa praktik khitan perempuan dapat menyebabkan kemandulan bagi perempuan (Komunitas, 2013) Menurut Emi (2013) dari sudut pandang kesehatan, khitan perempuan tidak memberikan kontribusi positif dalam membantu kesehatan alat kelamin perempuan maupun alat reproduksi secara keseluruhan. Bahkan, berdasarkan penelitian yang lebih luas, khitan perempuan tidak memiliki manfaat, sebaliknya malah mengancam kesehatan bahkan mengancam jiwa perempuan. Walaupun mengancam jiwa perempuan sehingga banyak perempuan meninggal dunia akibat praktik ini, namun masih banyak masyarakat yang melakukannya (Rokhmah & Hani, 2015). Sunat perempuan bermanfaat untuk mencegah penumpukan smegma atau kotoran berwarna putih di klitoris, sehingga dengan disunat manfaatnya untuk membersihkan," ujar Valleria, dalam diskusi media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 25 April 2018 (Bintang, 2018).



Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian (Darmalaksana W. , *Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis*, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengertian khitan, bagaimana hadis tentang khitan, dan terakhir sebagai pertanyaan utama, yaitu bagaimana penjelasan tentang hadis khitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui khitan perempuan menurut hadis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaannya bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dan studi lapangan (Darmalaksana, 2020). Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan sumber-sumber data primer dan sekunder lalu dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian juga menerapkan studi lapangan. Data dari hasil studi pustaka dan hasil studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian. Data yang telah ditampilkan kemudian diabstraksikan yang bertujuan untuk menampilkan fakta. Lalu, fakta tersebut diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Penelitian menggunakan metode syarah dengan studi kasus dan analisis isi (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian di bawah ini.

1. Pengertian Khitan

Secara etimologis khitan yaitu berasal dari bahasa Arab khatana yang berarti memotong. Sedangkan secara terminologis khitan adalah membuka atau memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis (Nasution, 1992). Khitan perempuan merupakan tindakan yang dilakukan dengan berbagai tindakan yang beragam di antaranya yaitu bisa meliputi penghilangan prepuce atau ujung klitoris, hingga penghilangan labia minora dan mayora. Dapat dipahami bahwa khitan perempuan cukup dengan mengiris sedikit alat kelamin tersebut atas sampai berdarah dan tidak perlu membuangnya. Dalam terminologi hukum Islam, makna khitan tidak keluar dari etimologinya, sebab terdapat beberapa ayat al-Quran dan Hadis yang menjelaskan praktek khitan di masa Nabi Ibrahim. Khusus untuk sunat perempuan Wahbah al-Zuhayli mendefinisikannya sebagai pemotongan sedikit kulit pada bagian paling atas dari alat kelamin perempuan. Tegass al-Zuhayli, pengurangan dengan memotong bagian kelamin perempuan semacam ini disebut khifad, yang sama dengan istilah khitan untuk laki-laki. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang



berjudul “2002 Mutiara Hadis” menyebutkan sunat perempuan adalah memotong sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (preputium clitoris), atau membuang sedikit dari bagian klitoris (kelentit), atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva di bagian atas kemaluan perempuan, atau memotong kulit yang berbentuk jengger ayam jantan di bagian atas farji anak perempuan. Pernyataan Hasbi Ash-Shiddieqy di atas menunjukkan bahwasanya tidak ada keseragaman teknik pada sunat perempuan. Dalam prakteknya dilakukan dengan cara yang berbeda-beda mengenai pemotongan pada bagian organ kelamin perempuan. Keragaman teknik yang berkembang semata-mata mengikuti tradisi yang berlaku di setiap negara. Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 1636 menyebutkan sunat perempuan harus dilakukan secara simbolik yang pada dasarnya bukanlah termasuk praktek sunat. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa yang tergolong sebagai praktek sunat perempuan yang legal adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris (Demartoto & Argyo, 2017).

Dalam sejarahnya praktek sunat merupakan tradisi yang sudah lama diketahui masyarakat Arab jauh sebelum Islam sunat tidak hanya dilakukan untuk anak laki-laki tetapi juga dengan anak perempuan. Menurut Asriati Jamil dalam artikelnya menyebutkan bahwa praktek sunat telah berkembang di negara-negara Afrika tradisi ini berasal dari Mesir kuno sejak zaman Firaun karena didukung dengan adanya penemuan mumi perempuan pada abad 16 SM dengan klitoris yang sudah terpotong bukti tersebut diperkuat dengan adanya relief-relief tentang FGM (Female Genital Mutilation) di Mesir pada tahun 2800 SM (Suraiya, Sunat Perempuan dalam Medis dan Hukum Islam (Respon terhadap Pencabutan Larangan Sunat Perempuan di Indonesia), 2019). Sejumlah studi menyimpulkan, khitan perempuan pertama kali dilakukan di Mesir sebagai bagian dari upacara adat yang diperuntukkan khusus bagi perempuan yang sudah beranjak dewasa. Tradisi khitan perempuan di Mesir ini merupakan akulturasi budaya antara penduduk Mesir dan orang-orang Romawi yang saat itu tinggal di Mesir. Data historis mengungkapkan bahwa khitan perempuan telah diperkenalkan dalam kitab suci Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa as. untuk diimani dan ditaati orang-orang Yahudi dan Bangsa Israil. Namun demikian, jauh sebelum itu tradisi khitan telah dilakukan Nabi Ibrahim as. yang diyakini sebagai petunjuk yang datang dari Tuhan. Khitan dalam kitab Taurat dijadikan sebagai tanda yang membedakan bangsa Israil dengan bangsa-bangsa lain. Tanda ini terkait dengan janji kedatangan Mesias (Nabi Isa as.) yang turun dari garis keturunan Bani Israil, khususnya orang-orang Yahudi. Selain itu, sunat pada jaman tersebut hanya dikhususkan untuk laki-laki, sedangkan perempuan tidak diperkenankan.



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Jika dilihat dari tujuan sunat perempuan yang ditujukan untuk menjaga kesucian perempuan dan mengendalikan hasrat perempuan maka dapat dimaklumi kalau mereka tidak melakukan perayaan yang besar. Lain halnya dengan sunat laki-laki yang dianggap sebagai syiar dan identitas Islam sehingga mereka memandang perlu untuk mengadakan pesta sebagai wujud pengukuhan identitas ke-Islaman mereka. Sunat perempuan di Indonesia misalnya bagi masyarakat Banjar merupakan sebuah tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun. Mereka menyunat perempuan karena dianggap sebagai tradisi yang harus dilaksanakan. Mereka merasa kurang sempurna kalau kegiatan tersebut tidak dilaksanakan (Nurdiyana, 2010). Secara ringkas, Musdah Mulia memberikan definisi tujuan khitan perempuan. Pertama, menjaga kelangsungan identitas budaya. Ada anggapan di masyarakat, menjalankan ritual tradisi atau budaya merupakan tahap inisiasi yang penting bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan dan akan menjadi bagian resmi dari sebuah kelompok masyarakat. Kedua, menjaga kelangsungan relasi gender yang timpang dan tidak adil. Pengangkatan klitoris dianggap sebagai proses penghilangan organ laki-laki dari tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan sempurna. Selain itu praktek sunat ini juga dimaksudkan untuk membentuk kepatuhan dan kelemahan perempuan dengan trauma yang didapatkan sehingga perempuan mendapat pengajaran tentang perannya dalam masyarakat. Sunat menjadikan peran perempuan meyakini bahwa dirinya adalah inferior dan subordinat laki-laki. Dalam hal ini, alasan sosiologis lebih menguat, yakni untuk identifikasi warisan budaya, inisiasi anak perempuan memasuki tahapan kedewasaan, integrasi sosial, dan pemeliharaan kohesi sosial. Ketiga, untuk menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan. Masyarakat meyakini bahwa sunat membuat gairah perempuan dapat dikontrol. Perempuan dilarang memiliki hasrat seksual yang menggebu-gebu karena akan membahayakan masyarakat. Sebab, jika perempuan tidak bisa menahan rangsangan seksualitasnya akan terjerumus kedalam praktek sesualitas di luar nikah. Bahkan, lebih jauh dari itu, perempuan yang tidak disunat akan sangat diragukan kesetiaannya terhadap pasangan atau suami. Perempuan harus disunat agar kelak tidak tergoda sebagai pelacur atau penjaja seks. Perempuan dianggap tidak berhak untuk menikmati hubungan seksual, melainkan diciptakan untuk memberikan kepuasan seksual pada laki-laki. Inilah pandangan bias jender yang merebak luas di masyarakat. Keempat, untuk menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan tubuh perempuan. Khitan perempuan yang dilakukan masyarakat biasanya dikaitkan dengan tindakan penyucian diri bagi perempuan. Selain itu, masyarakat percaya perempuan akan menjadi lebih subur dan mudah melahirkan. Alasan kebersihan dan keindahan menjadi jelas karena anggapan



masyarakat bahwa bagian tubuh perempuan, terutama bagian klitoris yang menonjol keluar dianggap kotor dan tidak enak dipandang sehingga harus dibuang untuk kebersihan dan agar tampak lebih menarik. Kelima, untuk alasan keagamaan. Umumnya masyarakat Islam yang melakukan khitan perempuan menyebut alasan keagamaan. Mereka keliru meyakini bahwa khitan merupakan kewajiban dalam Islam. Secara historis, khitan bukan dikenalkan oleh Islam, karena sudah dipraktekkan jauh sebelum datangnya Islam. Masyarakat menganggap khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah simbol keislaman. Melakukan khitan dianggap sebagai proses mengislamkan. Jika tidak, maka tidak diperkenankan membaca al-Qur'an dan melakukan shalat lima waktu (Hermanto, 1 juni 2016).

2. Hadis tentang Khitan

Hadis tentang khitan bersumber dari Ahmad ibn Hanbal bab Hadis Usamah al-Hazali R.A No. 19794.

حدثنا سريج حدثنا عباديغنى ابن العوام عن الحجاج عن ابيالمليح بناسامه عن ابيهان انبي صلى الله عليه وسلم
قل الختان سنة للرجال المكرمات للنساء

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Surajj telah menceritakan kepada kami Abbad yaitu Ibn al-Awwam dari al-Hajjaj dari Abu al-Maliah ibn Samah dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda: "Khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita."

Al-I'tibar kutipan hadis di atas diawali dengan حدثنا . Yang menyatakan kata itu adalah Imam Ahmad, penyusun kitab Musnad. Karena Imam Ahmad sebagai mukharrij al-hadis maka dalam hal ini beliau merupakan periwayat terakhir untuk hadis yang dikutip di atas. Dalam mengemukakan riwayat, Imam Ahmad menyandarkan riwayatnya kepada Surajj. Maka Surajj disebut sebagai sanad pertama. Dengan demikian, sanad terakhir untuk riwayat hadis di atas adalah Usamah, yakni periwayat pertama karena beliau merupakan sahabat Nabi yang berstatus sebagai pihak pertama yang menyampaikan riwayat tersebut.

Melihat analisa sanad hadis di atas, meskipun sanad hadisnya bersambung, tetapi dapat dilihat bahwa tidak semua periwayat hadis dalam sanad Imam Ahmad tersebut bersifat siqah, yakni kredibilitas al-Hajjaj diperselisihkan ulama. Ada yang menda'ifkannya, ada juga yang mengatakan beliau termasuk penghafal hadis hanya saja sering sekali men-tadlis. Maka sanad hadis tentang "Khitan Sunnah bagi Laki-laki dan Kemuliaan bagi Perempuan" yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkualitas da'if al-sanad (Sayyidah N. , 2016).



Dilihat dari aspek matan, tidak ada teks dalam al-Qur'an yang memerintahkan untuk berkhitan, baik laki-laki maupun perempuan. Namun ada beberapa hadis yang berkaitan dengan khitan, di antaranya: Pertama, hadis sahih tentang wajib mandi karena bertemunya dua khitan. Jika diartikan secara harfiah, maka hal itu menunjukkan bahwa perempuan muslimah memang dikhitan. Akan tetapi, penelitian terdahulu mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan secara bi al-ma'na sehingga bisa saja kata "bertemunya dua khitan" tersebut merupakan kiasan dari kemaluan laki-laki dan perempuan. Kedua, hadis sahih tentang khitan merupakan bagian dari sunnah-sunnah fitrah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, siapa mukhatab (tujuan perintah) dari hadis ini, laki-laki dan perempuan, atau ada yang ditujukan bersama dan ada yang ditujukan khusus kepada laki-laki? Jika ditujukan untuk bersama, maka merupakan fitrah bagi perempuan untuk dikhitan. Ada juga yang berpendapat bahwa khitan untuk perempuan sama dengan mencukur kumis. Ketiga, hadis da'if tentang cara mengkhitan perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan di-da'if-kan sendiri olehnya. Dengan segala keda'ifannya, hadis ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam cara pelaksanaan khitan antara laki-laki dan perempuan. Dan jelas sekali Rasulullah hanya memperbolehkan khitan itu dengan syarat tidak berlebihan sehingga tidak merusak jaringan organ tubuh tersebut dan tidak mengurangi fungsi seksual, serta tidak menimbulkan dampak psikis. Hadis pertama dan kedua berkualitas sahih, namun keduanya masih bersifat umum. Sedangkan hadis ketiga sudah spesifik membicarakan tentang khitan perempuan. Akan tetapi hadis ini tidak berkualitas sahih seperti hadis sebelumnya, melainkan berkualitas da'if (Sayyidah N., 2016).

3. Penjelasan tentang Hadis Khitan

Menurut pandangan medis, khitan perempuan tidak ada manfaatnya bagi perempuan, bahkan faktanya dapat menimbulkan kematian. Walaupun petugas medis yang melakukannya, namun dalam kurikulum kedokteran maupun kebidanan tidak pernah diajarkan tentang praktik khitan perempuan. Praktik khitan perempuan justru sering menyebabkan organ reproduksinya terinfeksi, timbulnya masalah pada saluran kencing, trauma psikis, komplikasi saat melahirkan, beberapa kasus, menyebabkan pendarahan. Cukup banyak bukti menunjukkan bahwa khitan perempuan menyebabkan berkurangnya kenikmatan bagi perempuan saat berhubungan seks. Lebih jauh, WHO sudah mengeluarkan release bahwa praktik khitan perempuan dapat menyebabkan kemandulan bagi perempuan (Komunitas, 2013). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang Sunat Perempuan dijelaskan bahwa khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

depan klitoris, tanpa melukai klitoris. Khitan perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu yaitu dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Dalam istilah medis khitan pada wanita disebut dengan female circumcision yaitu istilah umum yang mencakup eksisi atau bagian genital eksternal wanita dan dikenal juga dalam istilah medis pharaonic circumcision dan sunna circumcision. Pharaonic circumcision adalah sejenis sirkumsisi wanita yang terdiri dari dua prosedur: bentuk radikal dan bentuk yang dimodifikasi. Pada bentuk radikal, klitoris, labia minora dan labia majora diangkat dan jaringan yang tersisa dirapatkan dengan jepitan atau jahitan. Pada bentuk yang dimodifikasi preputium dan glans clitoris serta labia minora didekatnya dibuang. Sunna circumcision adalah suatu bentuk sirkumsisi wanita dan pada bentuk ini hanya preputium clitoris yang dibuang (Rochmatillah, 2015).

Menurut Emi (2013) dari sudut pandang kesehatan, khitan perempuan tidak memberikan kontribusi positif dalam membantu kesehatan alat kelamin perempuan maupun alat reproduksi secara keseluruhan. Bahkan, berdasarkan penelitian yang lebih luas, khitan perempuan tidak memiliki manfaat, sebaliknya malah mengancam kesehatan bahkan mengancam jiwa perempuan. Walaupun mengancam jiwa perempuan sehingga banyak perempuan meninggal dunia akibat praktik ini, namun masih banyak masyarakat yang melakukannya. Selain dari sudut pandang kesehatan, berbagai sudut pandang lainnya juga harus digunakan untuk melihat mengapa praktik ini masih dilakukan, seperti sosial budaya dan agama. Dari sudut pandang sosial, khitan perempuan dilakukan untuk mengekang keinginan seksual perempuan, menambah kenikmatan seksual laki-laki. Bahkan, ada mitos praktik khitan perempuan ini untuk memperkuat kesuburan. Dari sudut pandang agama, praktik ini diyakini sebagai sunah dalam Islam dan dimaksudkan untuk mengislamkan individu yang dikhitan (Rokhmah & Hani, 2015). Pada tahun 2006, Kementerian Kesehatan mengeluarkan larangan sunat perempuan yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Sejak itu, banyak bayi perempuan yang tidak lagi disunat. Namun menanggapi larangan ini, Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah organisasi massa Islam menolak larangan khitan. MUI menilai sunat -dengan melakukan sayatan pada perempuan- merupakan bagian dari ibadah yang dianjurkan baik laki-laki ataupun wanita Islam. Arimbi mengatakan kemungkinan praktek sunat masih dilakukan di pedesaan terutama karena pernyataan MUI ini (Rochmatillah, 2015).

Sunat perempuan bermanfaat untuk mencegah penumpukan smegma atau kotoran berwarna putih di klitoris, sehingga dengan disunat manfaatnya untuk membersihkan," ujar Valleria, dalam diskusi media di kawasan



Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 25 April 2018 (Bintang, 2018). Hikmah dan manfaat khitan yaitu :

- a. Nilai keimanan khitan adalah sebaik-baik syariat yang Allah turunkan kepada hambanya karena mengandung hal baik dalam lahir dan batin dan juga pelengkap fitrah yang diciptakan Allah untuk manusia. Khitan mengandung hikmah yang bersifat taqarub kepada Allah.
- b. Nilai kesehatan khitan adalah aspek penting dalam taharah yang sangat ditekankan dalam syariat Islam ketika kulit yang menutupi penis tidak dikhitan maka air kencing dan kotoran lainnya dapat menggumpal dibawah lipatan kulit sehingga dapat menjadi infeksi dan penyakit karena menjadi tempat pertumbuhan bakteri.
- c. Nilai ibadah sholat adalah kewajiban mensyaratkan kesucian diri dari hadas dan najis sedangkan salah satu sumber timbulnya najis adalah alat kelamin.
- d. Nilai pendidikan seks ada tiga faktor yang menentukan khitan dalam Islam. Kepentingan tersebut adalah untuk membedakan orang Islam dan non Islam untuk kebersihan dan membantu manusia mengendalikan syahwat khitan menjadi penting dari segi kesehatan bahkan dari nafsu syahwat bisa mengendalikannya (Kamala, 2009).

Kesimpulan

Khitan menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab khatana artinya memotong. Sedangkan menurut istilah adalah merupakan tindakan yang dilakukan dengan berbagai macam cara di antaranya yaitu bisa meliputi penghilangan prepuce atau ujung klitoris sehingga penghilangan labia minora dan mayora. Dalam sejarahnya praktek sunat merupakan tradisi sunat merupakan tradisi yang sudah lama diketahui masyarakat Arab jauh sebelum Islam sunat tidak hanya dilakukan untuk anak laki-laki tetapi juga dengan anak perempuan. Sunat pun memiliki tujuan yaitu untuk menjaga kesucian dan mengendalikan hasrat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Khitan dalam pandangan medis tidak ada manfaatnya bagi keduanya terutama bagi perempuan bahkan faktanya dapat menyebabkan kematian. Dalam sudut pandang kesehatan khitan perempuan tidak memberikan kontribusi positif dalam membantu kesehatan alat kelamin maupun alat reproduksi secara keseluruhan. Adapun untuk manfaatnya dapat mencegah penumpukan smegma atau kotoran berwarna putih di klitoris sehingga disunatkan dapat bermanfaat untuk kesehatan. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi umat muslim khususnya bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam. Penelitian ini memiliki keterbatasan khususnya dalam penyajian hadis yang berkaitan tentang hadis khitan perempuan sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut melalui pendekatan kontekstual.



Penelitian ini merekomendasikan terutama bagi para penyeluruh keagamaan untuk dapat memberikan pemahaman kepada khalayak umat muslim mengenai hadis khitan perempuan yang lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Athiyah, K. M. (2002). *fiqih perempuan*. Jakarta: Media da'wah.
- Bintang, T. (2018, 26 April kamis). (Y. Pratiwi, Editor) Retrieved from Pakar Jelaskan Manfaat Kesehatan Sunat Perempuan: <https://cantik.tempo.co/read/1083326/pakar-jelaskan-manfaat-kesehatan-sunat-perempuan/full?view=ok>
- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-8.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 59-68.
- Demartoto, F., & Argyo. (2017). Konstruksi Sosial atas Praktik Khitan Perempuan di Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang. 27.
- Hakim, L. (2017). Khitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *Ar-Risalah*.
- Hermanto, A. (1 juni 2016). Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah. *jurnal studi agama dan pemikiran islam*, 267-269.
- Kamala, N. (2009). Tinjauan Hukum Islam dan Kesehatan Terhadap Khitan bagi Laki-Laki dan Perempuan. pp. 26-38.
- Komunitas, W. (2013, juli-september). Khitan Perempuan di Makasar. (e. 3, Ed.) 13.
- Nasution, H. (1992). *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta.
- Nurasiah. (2015). Khitan dalam Literatur Hadis Hukum. *Ahkam*.
- Nurdiyana, T. (2010). Sunat Perempuan pada Maysarakat Banjar di Kota Banjarmasin. 121.
- Rochmatillah, L. (2015). Khitan Wanita Perpektif Islam dan Medis.
- Rokhmah, I., & Hani, U. (2015, desember). Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama, dan Kesehatan. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 109.
- Sayyidah, N. (2016). Hadis tentang Hukum Khitan Perempuan (Kajian Sanad dan Matan). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*.
- Suraiya, R. (2019, Juni). Sunat Perempuan dalam Medis dan Hukum Islam (Respon terhadap Pencabutan Larangan Sunat Perempuan di Indonesia). *Jurnal Studi Keislaman*, 64-65.



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

WHO. (2001). *Female Genital Mutilation*. Geneva: World Health Organization.